



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

DIAMANSYAH BIN SYAHRUL, NIK 1223040208870001, Tempat Tanggal Lahir Aek Kanopan, 12 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan DIII-Akutansi, Pekerjaan Photographer, Alamat Jalan Kemiri Teladan Jaya, RT.003, RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Domisili Elektronik di email : diamansyah.live.stream@gmail.com, No. HP : 089507188805 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MAIKO DEWI FORTUNA BINTI ANTONI KOSASIH, NIK 1407114805950001, Tempat Tanggal Lahir Inti Raya 08 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kemiri Teladan Jaya, RT.003, RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2018 di Kemiri Teladan Jaya, RT.003, RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Pemohon II Bernama Syarifuddin,F,Lul dengan mahar berupa Al-Quran yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) oleh Syarifuddin,F,Lul yang disaksikan oleh Penhayatan Harahap dan Dalio;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena masih dalam pengurusan perceraian Pemohon I;
 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup umur 30 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan umur 23 Tahun
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang Bernama Rizka Purnama Diana Aisyah, lahir pada tanggal 13 Desember 2019;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Diamansyah bin Syahrul**) dan Pemohon II (**Maiko Dewi Fortuna binti Antoni Kosasih**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2018 di Kemiri Teladan Jaya,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon
II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam
tenggang waktu 14 hari guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang
keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke
Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa surat:

1. Fotokopi Akta Cerai: 1195/AC/2019/PA.RAP yang dikeluarkan oleh
kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 16 Desember
2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Diamansyah bin Syahrul**) dan Pemohon II (**Maiko Dewi Fortuna binti Antoni Kosasih**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2018 di Kemiri Teladan Jaya, RT.003, RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal pada tanggal 18 Januari 2018 di Kemiri Teladan Jaya, RT.003, RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama Ujung Tanjung akan mempertimbangkannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu bukti tertulis;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P. berupa Fotokopi Akta Cerai yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1807 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I resmi bercerai dengan istri terdahulunya sejak 16 Desember 2019;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Januari 2018 di Kemiri Teladan Jaya, RT.003, RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih terikat dengan istri pertamanya yang bernama Erlina binti Jumeri;

Pertimbangan tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa *"dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain"*;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II masih berstatus sebagai suami sah dari seorang perempuan yang bernama Erlina binti Jumeri, sehingga terdapat larangan perkawinan pada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II, hal itu dapat diketahui dari bukti P.1 (Akta Cerai) yang menunjukkan bahwa perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama Erlina binti Jumeri terjadi pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi *"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I disaat masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, oleh karenanya sudah seharusnya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan saran kepada Para Pemohon untuk mengulang dan memperbaharui pernikahannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh **Sanuwar, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emna, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Ketua

ttd

Sanuwar, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Emna, S.H

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)